

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN WALISONGO
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PANDUAN DAN PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN [BKD]
SERTA EKUIVALENSI PERHITUNGAN KINERJA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DOSEN IAIN WALISONGO**

REKTOR IAIN WALISONGO

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dosen di lingkungan IAIN Walisongo, maka diperlukan adanya aturan tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen [BKD] serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen di IAIN Walisongo.
- Mengingat** : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. UU Nomor RI 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. PP RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. PP RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
10. SK. Menteri Agama Republik Indonesia No.17 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Walisongo Semarang;
11. SK Menteri Agama Republik Indonesia No.66 Tahun 2011 tentang STATUTA IAIN Walisongo Semarang;
12. SK. Menteri Agama Republik Indonesia No.175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS di lingkungan Kementerian Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/DT.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rektor IAIN Walisongo Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Ekuivalensi Perhitungan Sistem Kredit Semester (SKS) Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Walisongo;
2. Hasil Workhop Penyusunan Panduan BKD pada tanggal 09-10 Mei 2014;
3. Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN Walisongo Semarang tanggal 08 Juli 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor tentang Panduan dan Pedoman Beban Kerja Dosen [BKD] serta Ekuivalensi Perhitungan Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Dosen IAIN Walisongo.
- Kedua** : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan ini, maka SK Rektor No.9 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Juli 2014
Rektor,

Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
NIP. 19600312 198703 1007